



## BUPATI KUNINGAN

### PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 26 TAHUN 2014

#### TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan dana bantuan keuangan kepada partai politik telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2010;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pedoman Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kuningan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## BUPATI KUNINGAN

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUNINGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan.
3. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kuningan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kuningan.
9. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan

hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kuningan.

## BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dan Kepala Bakesbangpol.

### Pasal 3

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada tahun

anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB III VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Bakesbangpol.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dan unsur Sekretariat Daerah serta unsur terkait lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB IV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten atas persetujuan Bupati.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran selambat-lambatnya pada Triwulan III.

#### Pasal 7

- (1) Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

- (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik diatas materai cukup dengan menggunakan kop surat dan cap partai politik.

#### BABV

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 10

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

#### Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

#### BAB VI

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 12

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 13

- (1) DPC Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan
  - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan ini.

#### Pasal 14

- (1) DPC Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua DPC Partai Politik atau sebutan lain kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 15

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

BADAN KESBANGPODI	
Jabatan	Paraf
Kasubbid/	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Wabup	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 6 Mei 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19580217 198503 1 003

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	TGL	KET.
KAS.SUB.BAG.	<i>[Signature]</i>	
KABAG.	<i>[Signature]</i>	



Lampiran I Peraturan Bupati Kuningan  
 Nomor : 26 TAHUN 2014  
 Tanggal : 6 Mei 2014  
 Tentang : PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 KUNINGAN.

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan ..... Nomor ..... Tahun .... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC .....


Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

BADAN KESBANG POL		
Jabatan	Tgl.	Ket.
Kasubid	9/9-2014	
Kabid		
Asisten	10/9-14	
Sekda		
Wabup		



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
NO. SUR	TGL.	KPI.
KABAS.		

Lampiran II Peraturan Bupati Kuningan

Nomor : 26 TAHUN 2014

Tanggal : 6 Mei 2014

Tentang : PEDOMAN PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUNINGAN

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK..... TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal....bulan.....tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog interaktif; 4. Sarasehan; dan 5. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui:  
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BADAN KESBANG POL			
Jabatan	Paraf	Tgl.	Ket.
Kasubbid / Kasi	<i>[Signature]</i>	19. 2014	
K. abid	<i>[Signature]</i>	19	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>		
K. t. s' K. e. l. a. n	<i>[Signature]</i>	25/5-14	
Asisten			
Sekda	<i>[Signature]</i>		
Wabup			



BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

BADAN KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB HUK.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		